




2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN



INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN

JALAN PAHLAWAN NO.19 TABANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Washa / Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran senyatanya mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.



Penyusunan LKjIP merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *Good Governance* seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang diambil sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Penyusunan LKjIP merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta sebagai sarana evaluasi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Tersusunnya LKjIP Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2020 merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.



Dengan berbagai keterbatasan yang ada, disadari LKjIP Inspektorat Tahun 2020 ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami mohon masukkan dan saran, serta kritik yang sifatnya membangun sehingga LKjIP ini menjadi lebih sempurna untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 4 Januari 2021

Inspektur Kabupaten Tabanan



I. Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721211 199302 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
SK PENETAPAN LKJIP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Kedudukan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	9
E. Aspek Strategis.....	11
F. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	14
B. Rencana Strategis	16
C. Indikator Kinerja Utama.....	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	18
E. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	
- Penetapan Kinerja Tahun 2020	
- Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	
- Rencana Kerja Tahun 2020	
- Rencana Strategis (Renstra 2016-2021)	
- Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	
- Monitorin/Evaluasi Program Kegiatan Per Triwulan Tahun 2020	



RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tabanan berpedoman pada PERMENPANRB Nomor: 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah Rp12.912.882.000,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp9.591.260.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp3.321.622.000,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka anggaran Inspektorat Kabupaten



Tabanan mengalami perubahan anggaran APBD Tahun 2020 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp10.176.077.000,00 dan belanja langsung Rp1.861.554.625,00 sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi Rp12.037.631.625,00

Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berkedudukan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif serta memberikan kontribusi terhadap menurunnya tingkat penyimpangan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu serta adanya penyempurnaan secara bertahap atas kebijakan daerah, Kelembagaan daerah, Kepegawaian Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah pada setiap obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta dengan terus mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan pelatihan substantif pengawasan serta sertifikasi pengawasan dari BPKP perwakilan Provinsi Bali.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menunjuk Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahunan. Rencana Strategis tersebut menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah



akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Inspektorat Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LKjIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah.

IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan



tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Tabanan juga telah melakukan *job* deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing *job* deskripsi tersebut dinilai dalam LKjIP, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis perencanaan Inspektorat Kabupaten Tabanan.

B. Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 dijabarkan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Menyikapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dilakukan penyesuaian struktur kelembagaan beberapa perangkat daerah termasuk Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan menetapkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan

Inspektorat Kabupaten Tabanan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang kedudukannya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektorat adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan lampiran II Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan maka masing-masing Pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Inspektur mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan urusan Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- b. Merumuskan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- d. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;



- f. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan instansi terkait;
- g. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan.;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. Menginventarisasi permasalahan bidang Inspektorat Kabupaten dan mencari alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah; dan
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan hukum;
- d. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas – tugas terbagi habis;
- f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Inspektorat serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



Dibawah Sekretariat ada beberapa Sub Bagian antara lain:

2.1. Kepala Sub Bagian Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

- a. Mengkoordinasikan penyiapan rencana / program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Menyusun anggaran Inspektorat;
- c. Menyiapkan laporan dan Statistik Inspektorat;
- d. Menyiapkan peraturan perundang - undangan;
- e. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- g. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan.
- i. Membuat laporan hasil evaluasi tindaklanjut pengawasan.
- j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas – tugas terbagi habis;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- o. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.



- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas – tugas terbagi habis;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pertanahan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Membina , mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas – tugas terbagi habis;
- e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;
- i. Menginventarisasi permasalahan bidang Inspektur Pembantu Wilayah I secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan



- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan Pembangunan dan Sosial Budaya;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas – tugas terbagi habis;
- e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang Inspektur Pembantu Wilayah II;
- i. Menginventarisasi permasalahan bidang Inspektur Pembantu Wilayah II secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas:


- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan Keuangan dan BUMD;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah III;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas – tugas terbagi habis;
- d. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah III;



- e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang Inspektur Pembantu Wilayah III
- i. Menginventarisasi permasalahan bidang Inspektur Pembantu Wilayah III secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

D. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah menetapkan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tabanan adalah seperti berikut:



Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional JFA dan P2UP adalah sebagai berikut:



1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai tugas:
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.
 - Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan / peradilan kasus hasil pengawasan.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam pengawasan lain.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) mempunyai tugas:
 - Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan Pemerintah.
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan.
 - Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu.
 - Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis Pemerintahan di Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2020 didukung oleh pegawai sebanyak 92 orang, yang disajikan dalam tabel berikut :



NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Eselon II.b	1	
2.	Eselon III.a	4	
3.	Eselon IV.a	2	
4.	Fungsional P2UPD	10	
5.	Fungsional Auditor	26	
6.	Pelaksana	38	
7.	Tenaga Kontrak	12	
	JUMLAH	92	

E. Aspek Strategis

Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki peran yang cukup strategis dalam mewujudkan *good governance* yaitu memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat merupakan *agen of change* dari suatu instansi. Perkembangan fungsi Inspektorat dari instansi yang memiliki tugas sebagai pemeriksa menjadi instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, melakukan deteksi dini (*early warning*) terhadap penyimpangan pelaksanaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dan juga terkait dengan kebijakan. Sehingga penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dapat ditekan seminimal mungkin.

Fungsi strategis yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan masih menyisakan beberapa persoalan yang dapat mengganggu kinerjanya. Permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tabanan saat ini antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang tersedia belum memadai dengan cakupan pengawasan yang terdiri dari: 40 Perangkat Daerah, 133 Desa dan 347 sekolah (SD dan SMP Negeri) disamping tugas – tugas lain yang ditugaskan oleh kepala daerah.

2. Biaya Peningkatan Kualitas SDM.



Biaya diklat untuk Peningkatan Kapasitas APIP belum memadai sehingga tidak semua APIP dapat mengikuti diklat yang dipersyaratkan.

3. Gedung kantor belum representatif

Gedung Kantor Inspektorat sebagai instansi pembinaan dan pengawasan belum memadai dibandingkan dengan tupoksi yang harus dilaksanakan.

4. Sarana dan Prasarana

a. Kendaraan operasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan belum memadai, mengingat cakupan pengawasan yang dilakukan sampai ke pelosok desa.

b. Peralatan kerja sebagai komponen pendukung dalam melakukan pengawasan belum memadai, misalnya: GPS, alat ukur dan alat uji mutu.

c. Gudang/tempat penyimpanan arsip pengawasan belum memadai.

5. Kelembagaan

Dengan kondisi Inspektorat Kabupaten Tabanan pada saat ini tipe B memberikan hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan tugas mengingat tingkat cakupan pengawasan yang cukup luas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia diupayakan melalui Diklat/Bimtek, sinergitas dengan lembaga terkait, program pengembangan mandiri dan usulan peningkatan anggaran diklat/bimtek.

b. Mengajukan usulan untuk renovasi gedung kantor dan penambahan sarana dan prasarana kantor pada setiap tahun anggaran.

c. Mengajukan usulan penambahan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan.

d. Optimalisasi Sumber Daya yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Harapan kedepan kebutuhan Sumber Daya Manusia APIP dapat dipenuhi secara bertahap baik dari segi kuantitas dan kompetensi, serta didukung dengan ketersediaan ruang kantor yang



memadai serta kendaraan operasional yang lebih layak pakai guna mendukung kegiatan operasional.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan (kedudukan, tugas pokok dan fungsi), serta struktur organisasi;
- Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 meliputi RPJMD SB 2016-2021, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- A. RPJMD Semesta Berencana 2016-2021;
- B. Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;
- C. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020;
- D. Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2020;
- E. Indikator Kinerja Utama 2020;
- F. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahannya.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB)

RPJMD SB merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang dirancang selama satu periode masa kepemimpinan Kepala Daerah/Bupati terpilih, RPJMD SB disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. RPJMD SB antara lain memuat visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:

“TABANAN SERASI”

(SEJAHTERA, AMAN, DAN BERPRESTASI)

Dalam rangka pencapaian Visi “TABANAN SERASI” (Jilid II) dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.



- Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: tat twam asi (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima.
- Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata.
- Memperkuat ekonomi Tabanan dengan melibatkan masyarakat lokal seluas-luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah.
 - Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan.
 - Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan.
 - Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya.



5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien.
 - Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan & penganggaran berbasis kinerja.
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat.
 - Menata ulang organisasi perangkat daerah, tupoksi, dan sistem rotasi/mutasi pegawai.

B. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi sebagaimana tertuang pada Misi 5 (lima) Bupati Tabanan terpilih periode 2016-2021 yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 merupakan acuan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan yang akan disusun setiap akhir Tahun selama 2016-2021.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 5 RPJMD SB dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator Kinerja



haruslah *Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, dan Time Bind* (SMART).

Perumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan beserta Indikatornya untuk setiap misi pada Renstra 2016-2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKJIP	A
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	90%
		Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja OPD dengan nilai Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara/ Daerah yang mempengaruhi opini BPK	90%
		Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja OPD	Laporan Hasil Reviu atas LKJIP Pemerintah Kabupaten Tabanan	90%
		Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar dapat berperan sebagai <i>catalisator, consulting dan quality assurance</i>	Persentase ASN yang memperoleh Diklat teknis	90%

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan dan RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Inspektorat Kabupaten Tabanan yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak



dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Tabanan yang akan digunakan untuk periode Renstra seperti tabel di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket
				Alasan	Pormulasi/cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan	Penurunan jumlah kerugian negara/daerah yang mempengaruhi opini BPK	%	Penurunan jumlah OPD dengan kerugian Negara/Daerah yang mempengaruhi Opini BPK	Jumlah OPD dengan temuan kerugian negara/daerah dibagi dengan jumlah OPDx100%	Inspektorat	
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja OPD	Laporan Hasil reviu atas LkjIP pemerintah Kabupaten Tabanan	%	Meningkatnya Kinerja OPD	Jumlah OPD dengan nilai Sakip kategori baik dibagi seluruh OPDx100%	Inspektorat	

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari



pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan penyusunan Perjanjian kinerja antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Tabanan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan. Perjanjian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	5	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKjIP	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	558.325.956.00
		Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi perkantoran	558.325.956.00
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	350.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	350.000.000,00
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Prosentase laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai baik	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-
			Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	-
			Penataan data aset	-



4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	Penurunan jumlah Kerugian Negara/daerah yang mempengaruhi Opini BPK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	315.653.319,00
			Pemeriksaan regular secara berkala, Pemeriksaan kasus/Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tindak lanjut temuan pengawasan	315.653.319,00
5	Meningkatnya kualitas laporan kinerja OPD	Laporan hasil Reviu atas LKjIP Pemkab Tabanan	Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah	467.884.950,00
			Reviu LKPD, Dokumen Perencanaan, LKJIP, Pengadaan Barang dan Jasa, Evaluasi mandiri, Reformasi Birokrasi, maturitas, Kapabilitas serta Evaluasi APBD	83.356.783,00
			Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kab. Tabanan	73.450.391,00
			Penunjang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	311.077.776,00
6	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator consulting dan quality assurance	Persentase ASN yang memperoleh Diklat teknis	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	169.690.400,00
			Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparat Pengawasan	169.690.400,00

Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk tahun 2020 didukung anggaran APBD Kabupaten sebesar:

- Belanja tidak langsung : Rp 10.176.077.000,00
- Belanja langsung : Rp 1.861.554.625,00
- Total Belanja : Rp 12.037.631.625,00
- Terdiri dari 6 Program dan 9 Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka anggaran Inspektorat Kabupaten Tabanan mengalami perubahan anggaran APBD tahun 2020 sebagai berikut:



No	Uraian	Tahun Anggaran 2020		Bertambah/(Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
1	Belanja tidak langsung	Rp 9.591.260.000,00	Rp 10.176.077.000,00	Rp 584.817.000,00
2	Belanja langsung	Rp 3.321.622.000,00	Rp 1.861.554.625,00	(Rp 1.460.067.375,00)
Total		Rp 12.912.882.000,00	Rp12.037.631.625,00	Rp 875.250.375,00

E. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya Inspektorat Kab. Tabanan merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra 2016-2021. Program kegiatan Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan TA 2020 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat Daerah	100%
			Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	90%
			Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	88%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Renstra, Renja dan LkjIP; Pendataan Aset	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%
			Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia	2 laporan
			Jumlah Dokumen Aset yang tersedia	1 laporan
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Pemeriksaan Reguler secara berkala,Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tindaklanjut temuan pengawasan	Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara/ Daerah	90%
			Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Reguler,Kasus/PDPT dan Laporan Hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan	72 Lap
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah	Reviu LKPD,Dokumen Perencanaan,LkjIP,Pengadaan Barang Jasa serta Evaluasi mandiri,Reformasi Birokrasi,Maturitas,Kapabilitas serta Evaluasi APBD	Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai LkjIP 'A'	90%
			Laporan Hasil Reviu dan evaluasi yang diterbitkan	5 Dok
		Pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi	1 laporan



No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kab.Tabanan	daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	
		Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Jumlah laporan Saber Pungli yang diterbitkan	1laporan
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN terkait dengan diklat teknis	90%
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas	Persentase peningkatan kualitas Aparatur Pengawasan	80%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *output* untuk menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan pola mandiri yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya yang dilakukan sendiri. Bagi sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan yang hanya didukung oleh satu sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerjanya ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Inspektorat Kabupaten menetapkan misi yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Keterangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Realiasi/Target x 100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	90%	90%	100%	88%	88%	86%	99,73%	Jumlah Aset dalam kondisi baik/Total Aset
		Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	-	-	-	100%	-	100%	-	
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	Target/Realisasi x 100 %
		Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	Target/Realisasi x 100 %



4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus/PDPT dan Laporan hasil Pemantauan Tindak Lanjut	72 Dok	83 Dok	115,2%	90%	90%	90%	92,5%	Jumlah pemeriksaan yg direncanakan / realisasi LHP yg diterbitkan 100 %
5	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD).	Jumlah Dokumen TP4D Yang diterbitkan.	-	-	100%	-	-	1Lap	1 Lap	Target/Realisasi x 100 %
		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	1 Lap	1 lap	100%	6 Lap	6 Lap	1 Lap	1 Lap	Target/Realisasi x 100 %
		Jumlah Laporan Saber Pungli	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	1 Lap	1 Lap	Target/Realisasi x 100 %
		Jumlah Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi yang diterbitkan	5 Lap	5 Lap	100%	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	Target/Realisasi x 100 %.
6	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	Persentase Peningkatan kualitas Aparatur Pengawasan	80 %	80 %	100%	70%	70%	90%	100%	Persentase ASN terkait dengan Diklat teknis/ jumlah pemeriksa : 100 %

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2020 sesuai dengan misi 5 pada RPJMDSB dimana guna mendukung hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan mempunyai 6 Program dengan 9 Jenis Kegiatan. Dimana dalam pengukuran kinerjanya menggunakan pola mandiri setiap kegiatan ditentukan oleh hasil dari kegiatan itu sendiri sehingga dapat digambarkan



tingkat keberhasilan dan kegagalan pada setiap kegiatannya. Hal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat juga disebabkan karena belum semua tenaga fungsional/Pemeriksa memperoleh pelatihan sesuai dengan objek yang akan diperiksa, sehingga kedepannya perlu diadakan suatu diklat/Pelatihan dengan berkoordinasi dengan BPKP atau sesuai kalender diklat setiap tahunnya.

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%
1.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100%	100 %	100 %	100 %

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal, dilakukan melalui kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif, yang mana dalam hal ini telah dilaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sejumlah Rp558.325.956,00 dan realisasi sejumlah Rp486.108.923,00 (87,06%) sehingga ada sisa sejumlah Rp72.217.033,00.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan rapat Rakorwasdanas serta konsultasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPKP Perwakilan Provinsi Bali maupun dari Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar. Tujuan kegiatan ini guna menyelaraskan program-program kerja pemeriksaan tahunan antara Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, dan Instansi Teknis terkait.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%
1.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah dalam kondisi baik	100 %	90%	90%	100%
2	Sarana dan Parsarana Kantor yang mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	-	-	-

Untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor mendapat



anggaran setelah perubahan sebesar Rp350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp325.750.000,00 (93,07%) sisa anggaran Rp24.250.000,00 Anggaran ini dipergunakan untuk belanja Pengadaan Listrik, pengadaan alat pengganda produksi, belanja pengadaan meubelair, belanja pengadaan alat pendingin, belanja pengadaan komputer, laptop, belanja pengadaan peralatan jaringan, serta belanja pengadaan printer.

3. Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%
1.	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	100%	2 Dok	2 Dok	100 %
2.	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia	100%	1 Dok	1 Dok	100 %

1. Tersusunnya Renstra, Renja dan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program serta kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dengan anggaran setelah perubahan ditiadakan setelah terjadinya rasionalisasi anggaran karena pandemic Covid 19

2. Tersedianya dokumen penataan data aset Inspektorat

Penataan aset dilakukan untuk pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Dengan anggaran setelah perubahan ditiadakan setelah terjadinya rasionalisasi anggaran karena pandemic Covid 19

4. Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, *consulting* dan *quality assurance*

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%
1.	Prosentase Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawasan	100%	80 %	80 %	100 %



Strategi untuk mencapai misi menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, *consulting* dan *quality assurance* adalah dengan indikator tersedianya Aparatur Pengawas dengan kapasitas yang memadai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawasan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 169.690.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 156.378.282,00 (92,15 %) sisa Rp 13.312.118,00 anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas luar daerah dan kursus-kursus singkat/pelatihan. Kursus-kursus singkat/pelatihan yang diikuti tahun 2020 antara lain:

- Diklat Penjenjangan Auditor Madya diikuti oleh 2 orang peserta Setelah mengikuti diklat, peserta mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern.
- Diklat Penjenjangan Auditor Muda diikuti oleh 3 orang peserta Setelah mengikuti diklat, peserta mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern.
- Diklat sertifikasi pembentukan Auditor Ahli diikuti oleh 14 orang peserta tujuan dari diklat ini agar peserta diklat mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi.

5. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan

- a. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus/PDPT dan Laporan hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan PKPT tahun 2020 yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 180/2133/02/HK&HAM/2020 tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebanyak 72 laporan dan terealisasi sebanyak 83 LHP (115,23%).
- b. Rekapitulasi target dan realisasi LHP yang diterbitkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



NO	Nama Kegiatan	Target Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP yang diterbitkan
1	Pemeriksaan Reguler	14 Laporan	23 Laporan
2	Audit Kinerja	3 Laporan	4 Laporan
3	Evaluasi SAKIP	40 Laporan	40 Laporan
4	Pengawasan Desa	3 Laporan	12 Laporan
5	Pengaduan Masyarakat	- Laporan	1 Laporan
6	Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan	12 laporan	12 laporan
Total		72 Laporan	83 Laporan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Pada kegiatan pemeriksaan reguler, secara rutin pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), target dari pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala sebanyak 14 laporan dan terealisasi sebesar 23 Laporan. Rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 1.

2. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen. Pelaksanaan audit bertujuan untuk:

- Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Menilai kinerja penyusun dan pelaksana anggaran terkait dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP).
- Memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan.

Sasaran audit adalah kegiatan, aktivitas, atau program yang diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam segi kehematan, efisiensi dan efektivitas. Sasaran audit kinerja penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Tabanan meliputi:

- Perolehan informasi umum mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada OPD yang dijadikan obyek pemeriksaan.
- Penilaian penguangan rencana capaian SOP dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.



- Penilaian penguangan rencana capaian SOP dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
 - Pengukuran realisasi capaian SOP dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
 - Penilaian atas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.
 - Penilaian atas Sarana dan Prasarana penyusun dan pelaksana anggaran beserta kondisinya.
3. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 pada bulan Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut :
- a. Katagori Memuaskan (A) sejumlah 6 OPD (Setda, BRSU, DPUPRPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Camat Marga).
 - b. Katagori Sangat Baik (BB) sejumlah 27 OPD (Dinas Tenaga Kerja, Disperindag, Distan, Setwan, Camat Penebel, Dinas Koperasi, Dinkes, Disbud, Dinsos, Camat Kerambitan, Bakeuda, Dispersip, Camat Selemadeg, Disdik, Dishub, Disdukcapil, Camat Tabanan, Camat Seltim, Bapellitbang, BKPSDM, Diskanla, Dispar, Kesbangpol, Camat Kediri, Dinas KB, Camat Baturiti, Dinas Ketahanan Pangan
 - c. Kategori baik (B) sejumlah 7 OPD (BPBD, Camat Selbar, Dinas Perijinan, DPMD, Diskominfo, Camat Pupuan, SatPol PP
4. Pengawasan Desa
- Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tabanan. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan Keuangan Desa yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat Desa, di mana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja di Desa.

Pemeriksaan Internal secara berkala/ reguler berpedoman pada



Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

6. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD

1. Dilaksanakannya Reviu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 11 laporan yang bertujuan untuk memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

NO	Nama Kegiatan	Target Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP yang diterbitkan
1	Reviu LKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Reviu RKPD	1 Laporan	1 Laporan
3	Reviu LKJIP	1 Laporan	1 Laporan
4	Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Laporan	1 Laporan
5	Reviu Dokumen Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan
6	Reviu pengadaan barang dan jasa	4 Laporan	4 Laporan
7	Evaluasi Kapabilitas	1 Laporan	1 Laporan
8	Evaluasi Maturitas	1 Laporan	0 Laporan
Total		11 Laporan	10 Laporan

1. Reviu LKPD

Untuk mencapai indikator Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara/ Daerah dilakukan melalui Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2020. Tujuan dari reviu untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, serta memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP. Kegiatan ini menghasilkan laporan Reviu LKPD dimana sasaran reviu digunakan agar Kepala Daerah memperoleh



keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Reviu adalah kerjasama yang baik antara Tim Reviu dengan OPD selaku entitas akuntansi dan PPKD selaku entitas pelaporan.

2. Reviu RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2021

RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten. Tujuan reviu adalah penelaahan atas dokumen rancangan akhir RKPD untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen RKPD Kabupaten Tabanan 2021 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sesuai dan selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Sasaran reviu adalah meningkatkan kualitas dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

3. Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dilaksanakan bulan Maret 2020 yang bertujuan membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memberi keyakinan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan Kinerja yang berkualitas

4. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada tanggal April 2020 dimana sasaran pemantauan dan evaluasi adalah untuk percepatan pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Tujuan pemantauan dan evaluasi ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindaklanjut



hasil monitoring yang dilakukan serta memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan agar berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

5. Reviu Dokumen Perencanaan

a. Reviu Perubahan RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Perubahan RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi. Tujuan reviu adalah penelaahan atas dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tabanan 2020 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sesuai dan selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Sasaran reviu adalah meningkatkan kualitas dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

6. Reviu Pengadaan barang dan jasa

Reviu Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Inpres RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara yang bertujuan untuk mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bansos dari APBN/APBD per triwulan serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi perbaikan.

Sasaran reviu ini adalah jumlah anggaran dan realisasi per triwulan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial pada Kabupaten Tabanan

7. Evaluasi Kapabilitas

Evaluasi Kapabilitas adalah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk



mempertahankan kapabilitas APIP Level 3 (*Integrated*), sehingga secara bertahap dapat melaksanakan perannya dalam:

- 1) Mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindakan penyimpangan dari ketentuan;
- 2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa ruang lingkup yang menjadi objek audit/pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kriteria lain yang relevan;
- 3) Menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan;
- 4) Memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
- 5) Memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan dan efektivitas operasional organisasi.

Peningkatan kapabilitas dilakukan dengan pendekatan institusionalisasi Area Proses Kunci (*Key Process Area/KPA*) melalui penyusunan infrastruktur, melaksanakan aktivitas utama sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai KPA pada masing-masing Level 3 (*Integrated*).

2. Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	Target 2020	REALISASI 2020	%
1.	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	100%	1 Lap	1 Lap	100%


Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dilaksanakan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka



disusunlah Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1104/02/HK & HAM/ 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kelompok Kerja Dan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan aksi transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah terlaksananya pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan. Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijadikan sebagai aksi di setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) tahun 2020. Dengan anggaran sebesar Rp73.450.391,00 dan terealisasi sebesar Rp71.643.437,00 (97,53 %) sisa Rp1.806.954,00.

Adapun capaian MCP Nasional sebagai berikut:





3. Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	CAPAIAN 2019
1	Jumlah laporan Saber Pungli yang diterbitkan	1 Lap	1 Lap	100%	100%

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terhadap sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) tidak setengah-setengah. Berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/200/02/HK&HAM/2020 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar tahun 2020.

Dengan anggaran sebesar Rp311.077.776,00 dan terealisasi sebesar Rp311.038.481,00 (99,98 %) sisa Rp39.295,00

JUMLAH LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITERIMA:

NO	UPP	JUMLAH PENGADUAN	DITINDAK LANJUTI	KETERANGAN
1.	KAB TABANAN	4	4	selesai

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 menjalankan amanat Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah anggaran belanja Rp 12.912.862.000,00 yang terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp9.591.260.000,00 (74,28%) dan alokasi belanja langsung sebesar Rp3.321.622.000,00 (25,72%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung.

Sehubungan dengan adanya dinamika pembangunan dan situasi terkini dan pengelolaan keuangan daerah maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan



atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan jumlah anggaran belanja Rp12.037.631.625,00 yang terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung Rp10.176.077.000,00 (84,53%) dan alokasi belanja langsung sebesar Rp1.861.554.625,00 (15,47%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tak langsung. Penatausahaan keuangan dilaksanakan di Sekretariat, adapun rincian anggarannya adalah:

1. Belanja Tidak Langsung

Jumlah aparatur/PNS di Inspektorat Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 97 orang yang terdiri dari Eselon II.b (1 orang), Eselon III.a (4orang), Eselon IV.a (2 orang), Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 26 orang, JFP2UPD (10 orang), staf sebanyak 41 orang dan Kontrak sebanyak (13 orang).

Rincian belanja tidak langsung tertera pada tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja Keuangan pada Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran Th. 2020 (Rp)	Realisasi Th. 2020 (Rp)	Sisa Th.2020	%	Realisasi Th. 2019(Rp)
1	Gaji dan tunjangan	5.971.477.000,00	5.107.951.991,00	863,525,009,00	85,54 %	4.869.131.238,00
2	Tambahan penghasilan PNS	4.204.600.000,00	3.979.088.412,00	225.511,588,00	94,63 %	4.108.458.000,00
	Jumlah	10.176.077.000,00	9.087.040.403,00	1.089.036.597,00	89,30 %	8.988.467.463,00

Dari tabel diatas menunjukkan adanya sisa realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.089.036.597,00 akibat adanya perpindahan pegawai di Inspektorat Kabupaten Tabanan setelah DPA tahun 2020 ditetapkan.

2. Belanja Langsung

Untuk Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tabanan mengelola Anggaran Belanja Langsung dari APBD Kabupaten Tabanan sebesar Rp1.861.554.625,00 terealisasi sebesar Rp1.569.454.811,00 dan terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp127.779.619,00.



*Capaian Kinerja Keuangan Belanja Langsung APBD Kabupaten
Tabanan*

No	Uraian	Anggaran Th.2020 (Rp)	Realisasi Th.2020 (Rp)	%	Sisa Anggaran Th. 2020	Realisasi Th.2019 (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.325.956,00	486.108.923,00	87,06%	72.217.033,00	839.466.439,00
1	Penunjang Administrasi Perkantoran	558.325.956,00	486.108.923,00	87,06%	72.217.033,00	839.466.439,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000,00	325.750.000,00	93,07%	24.250.000,00	15.000.000,00
1	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	350.000.000,00	325.750.000,00	93,07%	24.250.000,00	15.000.000,00
2	Pemeliharaan Gedung tempat kerja	-	-	-	-	-
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	2.294.400,00
1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lkip	-	-	-	-	1.328.500,00
2	Pendataan data aset	-	-	-	-	965.900,00
IV	Program Pembinaan Dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah	467.884.950,00	459.395.693,00	98,19%	8.489.257,00	279.645.441,00
1	Reviu LKPD, Dokumen Perencanaan, LkjIP, Pengadaan Barang dan Jasa, Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi, Maturitas, Kapasitas serta Evaluasi APBD	83.356.783,00	76.713.775,00	92,03%	6.643.008,00	39.695.300,00
2	Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Tabanan	73.450.391,00	71.643.437,00	97,54%	1.806.954,00	4.868.000,00
3	Fasilitasi Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	-	-	-	-	-
4	Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	311.077.776,00	311.038.481,00	99,98%	39.295,00	235.082.141
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	169.690.400,00	156.378.282,00	92,15%	13.312.118,00	91.813.279,00
1	Pelatihan dan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	169.690.400,00	156.378.282,00	92,15%	13.312.118,00	91.813.279,00
VI	Program Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan/Kinerja daerah	315.653.319,00	286.961.103,00	90,91%	28.692.216,00	341.235.252,00
1	Pemeriksaan reguler secara berkala, Pemeriksaan kasus/Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan Tindak lanjut temuan pengawasan	315.653.319,00	286.961.103,00	90,91%	28.692.216,00	341.235.252,00
Jumlah		1.861.554.625,00	1.714.594.001,00	92,10	127.779.619,00	1.569.454.811,00

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 7 kegiatan terdapat 7 kegiatan yang capaian keuangannya tidak mencapai 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp127.779.619,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Penghematan biaya listrik/telepon;



- Adanya hasil negosiasi dari rekanan;
- Adanya sisa honor panitia/tim kegiatan Saber Pungli;
- Efisiensi dalam pemesanan tiket pesawat dan penginapan;

Dari semua capaian sasaran strategis di atas Inspektorat Kabupaten Tabanan telah melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.861.554.625,00 lebih tinggi dari rencana anggaran tahun 2019 yang mencapai Rp1.697.234.430,00 realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.714.594.001,00 atau 92,10 % dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	558.325.956,00	486.108.923,00	87,06%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas	350.000.000,00	325.750.000,00	93,07%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	-	-	-
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, Renja, dan Lakip	-	-	-
		Tersedianya dokumen penataan data aset	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD.	Laporan Hasil Reviu dan evaluasi yang diterbitkan	83.356.783,00	76.713.775,00	92,03%
		Jumlah Dokumen TP4D yang diterbitkan	-	-	-
		Jumlah Dokumen RADPPK yang diterbitkan	73.450.391,00	71.643.437,00	97,54%
		Jumlah Laporan Saber Pungli yang Diterbitkan	311.077.776,00	311.038.481,00	99,98%
5	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	Persentase peningkatan kualitas aparatur pengawasan	169.690.400,00	156.378.282,00	92,15%
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus/PDPT dan laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	315.653.319,00	286.961.103,00	90,91%
			1.861.554.625,00	1.714.594.001,00	92,10



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Inspektorat Kabupaten Tabanan pada tahun 2020

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
			Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	100%	486.108.923,00	87,06%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	100%	325.750.000,00	93,07%
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD	100%	459.395.693,00	98,19%
5	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	100%	156.378.282,00	92,15%
6	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sisten Akuntansi Pemerintahan	100%	286.961.103,00	90,91%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tabanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan	Penurunan jumlah kerugian negara/daerah yang mempengaruhi opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP



2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja OPD	Laporan Hasil reviu atas LKjIP Pemerintah Kabupaten Tabanan	"A"	"B"	"A"	"B"
---	---	---	-----	-----	-----	-----

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk semua sasaran yang dituangkan dalam perjanjian. Terlihat mayoritas dari 6 sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 5 sasaran strategis. Hal ini disebabkan 1 sasaran ditiadakan karena terjadinya rasionalisasi anggaran akibat adanya pandemic Covid 19. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Seperti yang tertuang dalam Tabel.

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1	100%	87,06%	12,94%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	1	100%	93,07%	6,93%
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	2	100%	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD	3	100%	98,19%	1,81 %
5	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	1	100%	92.15%	7,85%
6	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sisten Akuntansi Pemerintahan	1	100%	90,91%	9,09%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang tersusun ini dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pengawasan Inspektorat tahun 2020. Sesuai dengan Permenpan RB No 53 Tahun 2014 menekankan bahwa melalui media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan Introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

A. Kesimpulan

1. Inspektorat Kabupaten Tabanan telah melaksanakan amanah Renja Inspektorat Tahun 2020 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
2. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
3. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 92,10% dari jumlah anggaran sebesar Rp12.037.631.625,00 yang terdiri dari capaian belanja tidak langsung sebesar 89,30% dan capaian belanja langsung sebesar 84,30% atau sudah memenuhi target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

B. Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan manajemen skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan optimalisasi sumber daya serta dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja pemerintahan dapat lebih dioptimalkan.



2. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi antara APEP, APIP dan Perangkat Daerah sehingga hasil pengawasan berhasil optimal dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Untuk mempertahankan opini WTP dari BPK di tahun 2020 dan meraih kategori A LKjIP dari Kementerian PAN dan RB, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan hendaknya menunjukkan komitmen antara lain dalam mengalokasikan anggaran dan menyiapkan SDM yang memadai.